

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang, akta dibawah tangan karena perjanjian kredit dibuat oleh para pihak saja tanpa notaris. Selain itu juga perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang berbentuk baku dengan klausul baku didalamnya karena perjanjian kredit tersebut dibuat oleh para pihak saja, perjanjian kredit merupakan hasil dari ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, letaknya tidak sulit terlihat, terbaca.
2. Dari kondisi yang dialami Debitur faktor yang paling dominan antara faktor kesalahan dan keadaan memaksa dalam kasus pelaksanaan kredit ini adalah faktor keadaan memaksa karena kondisi yang dialami Debitur berupa usaha jasa angkut sebagai pendapatan utama yang dimiliki Debitur sedang tidak banyak menggunakan, maka membuat pendapatan Debitur yang utama berkurang.

Pendapatan Debitur yang utama berkurang membuat Debitur membayar cicilan kredit tidak sesuai perjanjian. Debitur mengalami kondisi tersebut, tidak terduga, tidak bisa dipertanggung jawabkan padanya,

tidak ada itikad buruk serta tidak disengaja karena Debitur tidak menduga hal tersebut terjadi, Debitur tidak adanya kehendak, kesengeajaan untuk membuat usaha yang dimilikinya merupakan pendapatan atau pemasukan utama untuk membayar cicilan kredit yaitu jasa angkut tidak banyak yang menggunakan jasa usaha Debitur tersebut, maka keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa yang membuat Debitur kesulitan untuk membayar cicilan kredit sesuai perjanjian sebesar Rp. 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) tiap bulan pada periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021, dan periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 Debitur akhirnya hanya membayar cicilan bunga kreditnya saja sebesar Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.

3. Berdasarkan kesepakatan para pihak memilih, dan menyetujui untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan Debitur tersebut dengan cara *Non Litigasi* karena Bank Perkreditan Gunung Kawi Semarang menilai masih ada niat baik untuk membayar kredit sesuai dengan keadaan, dan kondisi Debitur berupa negosiasi melalui restrukturisasi kredit dalam bentuk perjanjian pembaharuan hutang. Pembaharuan hutang berisi bahwa kewajiban Debitur membayar bunga kredit saja sebesar Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk periode bayar 24 Desember 2020 hingga 24 Februari 2021.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat saran sebagai berikut :

1. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang dapat mempertahankan cara menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dan memperhatikan keadaan masing masing pihak pihak berupa penyelesaian Non Litigasi berupa negosiasi, restrukturisasi kredit, pembaharuan hutang tepat dilakukan sebagai penyelesaian sengketa karena sudah sesuai dengan kondisi, keadaan para pihak, peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Debitur sebaiknya lebih memahami hak dan kewajibannya, supaya dapat menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajiban Debitur sesuai dengan hak dan kewajiban.

